

**HAK WARIS LAKI-LAKI SETELAH PERCERAIAN DALAM
PERKAWINAN NYENTANA DITINJAU DARI AWIG-AWIG
DESA KUKUH, MARGA, TABANAN**

Oleh:

I Putu Windu Mertha Sujana

Alumni Jurusan PPKn-FIS-Undiksha

Wisudawan Periode Pebruari 2013

e-mail: windusujana1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dan perceraian dalam perkawinan *nyentana* di Desa Kuku; (2) latar belakang terbentuknya *awig awig desa adat* kuku yang mengatur tentang hak mewaris kembali di keluarga asal dari pihak laki-laki yang telah cerai dalam perkawinan *nyentana*; (3) hak waris laki-laki yang cerai dalam perkawinan *nyentana* ditinjau dari *awig-awig desa adat* Kuku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *Purposive*, yang meliputi: (1) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*; (2) laki-laki dan perempuan yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana*; (3) orang tua dari si laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana*; (4) *kelian banjar*; (5) *bendesa adat*; (6) masyarakat etnis Hindu di desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Data dikumpulkan dengan menggunakan: (1) metode wawancara; (2) metode observasi; (3) metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada dasarnya perkawinan *nyentana* disebabkan oleh faktor eksternal dan internal baik yang datang dari wanita maupun laki-laki, sedangkan perceraian dalam perkawinan *nyentana* disebabkan oleh tidak punya anak, suami tidak memberi nafkah, suami senang berjudi dan mabuk-mabukan, dan timbulnya kecurigaan; (2) terdapat tiga hal yang mendorong untuk dirumuskannya ketentuan tentang hak mewaris kembali di keluarga asal yang dialami oleh pihak laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* sesuai dengan pawos 68 ayat 6 yaitu: (a) faktor kemanusiaan; (b) hak asasi manusia; (c) untuk memberikan motivasi kepada laki-laki agar tidak takut untuk melakukan perkawinan *nyentana*; (3) pawos 68 (6) *awig-awig* Desa Kuku yang mengatur tentang laki-laki dan perempuan yang telah bercerai dalam perkawinan mempunyai hak mewaris kembali di keluarga asalnya, hal tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuku termasuk di dalamnya dilaksanakan oleh laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* yaitu mereka mendapatkan minimal tempat tinggal dan selebihnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing keluarga.

Kata-kata kunci: hak waris, cerai, *Nyentana*, *Awig-awig*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat dan sebagai hak asasi setiap individu secara universal yang tercantum baik dalam *declaration of human right* (konvensi-konvensi HAM internasional) maupun dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Legitimasi atas perkawinan di Indonesia secara spesifik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum Adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, seperti halnya yang disebutkan dalam bukunya Artadi (2003:169), yaitu:

- 1) Bentuk Biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku *purusa* dan si wanita berkedudukan sebagai *pradana*.
- 2) Bentuk *Nyeburin* atau *Nyentana*, yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa* dan si laki berkedudukan sebagai *pradana*.

Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi adat istiadat atau keberadaan *desa, kala, dan patra* setempat. Dalam sistem patrilineal kedudukan anak laki-laki dikatan jauh lebih penting dari saudaranya yang wanita karena anak laki-laki sebagai pemikul *dharma*, yaitu tanggung jawab terhadap leluhur, pemelihara tempat suci yang diiringi hak untuk menerima harta warisan, mempergunakan dan *mengemong* barang-barang pusaka. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut masih dapat melanjutkan garis keturunan bapaknya dengan menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg* serta melakukan perkawinan *Nyentana*.

Dalam setiap perkawinan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi putusnya perkawinan, salah satunya disebabkan oleh perceraian. Perceraian tidak

hanya dapat terjadi dalam perkawinan biasa, tetapi juga dapat terjadi dalam perkawinan *nyentana*.

Apabila perceraian itu sudah sah terjadi, maka pihak laki-laki akan keluar dari keluarga wanita serta hak-hak yang sebelumnya didapatkannya di keluarga si wanita juga ikut terlepas. Perceraian itu nantinya yang akan menimbulkan dilema kepada pihak laki-laki, disatu sisi ia sudah menyatakan keluar dan melepaskan seluruh hak mewarisnya dari keluarga asalnya dengan melakukan perkawinan *nyentana*, disisi lain kini ia juga telah bercerai dengan istrinya sehingga ia juga harus melepaskan hak-haknya di keluarga wanita. Dalam hal inilah diperlukan peran *desa adat* dalam membuat *awig-awig* untuk melindungi hak mewaris pihak laki-laki yang diceraikan dalam perkawinan *nyentana*.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dan perceraian dalam perkawinan *nyentana* di Desa Kukuh?, bagaimana latar belakang adanya ketentuan yang mengatur tentang hak mewaris kembali di keluarga asal setelah bercerai dalam perkawinan pada salah satu pawos *awig-awig desa adat* kukuh?, dan bagaimana hak waris laki-laki yang cerai dalam perkawinan *nyentana* ditinjau dari *awig-awig desa adat* Kukuh?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35). Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : (1) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*; (2) laki-laki dan perempuan yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana*; (3) orang tua dari si laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana*; (4) *kelian banjar*; (5)

bendesa adat; (6) masyarakat etnis Hindu di desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

Tabel 2.1. Data Orang yang Telah Melakukan Perkawinan *Nyentana* dari Tahun 2002 sampai Tahun 2012 di Banjar Denuma, Tegal, Munggal, Lodalang di Desa Kukuh, Marga, Tabanan

No	Nama Laki-Laki	Alamat Asal	Nama Wanita	Alamat Asal	Tanggal Perkawinan
1	I Made Nar	Br.Denuma, Kukuh, Marga	Ni Wayan Su	Br.Denuma, Kukuh, Marga	5 Januari 2002
2	I Nyoman Kar	Br.Denuma, Kukuh, Marga	Ni Putu WA	Br.Denuma, Kukuh, Marga	9 Juni 2002
3	I Wayan SA	Br. Munduk Lumbung	Ni Wayan Sum	Br.Denuma, Kukuh, Marga	5 April 2007
4	I Gede Putu Sud	Br. Umegunung, Desa Sempidi	Luh Putu OS	Br.Denuma, Kukuh, Marga	27 Oktober 2009
5	I Nyoman Sub	Br. Anyar, Desa Kapal, Mengwi	Ni Nyoman Cah	Br.Denuma, Kukuh, marga	22 Maret 2012
6	I Wayan Mer	Br. Manik Yang	Ni Ketut Sup	Br.Tegal, Kukuh, Marga	6 Februari 2002
7	I Made Ra	Br.Tegal, Kukuh, Marga	Ni Komang Nur	Br.Tegal, Kukuh, Marga	5 September 2003
8	I Komang Su	Br.Denuma, Kukuh, Marga	Ni Wayan Rat	Br.Tegal, Kukuh, Marga	2 Agustus 2004
9	I Nyoman Suk	Br.Tegal, Kukuh, Marga	Ni Wayan AA	Br.Tegal, Kukuh, Marga	17 September 2005
10	I Made DM	Br. Uma Ancak	Ni Ketut Pus	Br.Tegal, Kukuh, Marga	20 Januari 2012
11	I Wayan Mer	Br. Manik Yang	Ni Ketut Sup	Br.Tegal, Kukuh, Marga	6 Februari 2002

12	I Made In	Br. Tua, Desa Marga	Ni Putu Li In	Br.Munggal, Kukuh, Marga	23 Desember 2002
13	I Nyoman MMS	Br. Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Marga	Ni Wayan KY	Br.Munggal, Kukuh, Marga	7 Juli 2008
14	I Putu YS	Br.Menalun, Kukuh, Marga	Ni Kadek Yul	Br.Munggal, Kukuh, Marga	6 April 2012
15	I Kadek Par	Br. Pamekasan, Lokapaksa, Buleleng	Ni Made Par	Br.Lodalang, Kukuh, Marga	23 Desember 2002
16	I Made Dir	Br.Lodalang, Kukuh, Marga	Ni Wayan Par	Br.Lodalang, Kukuh, Marga	14 April 2003
17	I Wayan TA	Br. Belah, Desa Luwus, Baturiti	Ni Putu Sut	Br.Lodalang, Kukuh, Marga	22 Maret 2010
18	Ngurah Nur	Br. Denkayu, Mengwi, Badung	Ni Kadek Sur	Br.Lodalang, Kukuh, Marga	24 Juni 2012

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dalam penelitian menganut prinsip *Human Instrument*, yaitu peneliti merupakan instrument penelitian yang utama seperti yang dinyatakan oleh Carspecken (1998) dalam laporan penelitian Pursika (2008:28). Namun, dalam pelaksanaannya peneliti juga akan menggunakan beberapa instrument dan teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005:44).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dan Perceraian dalam Perkawinan *Nyentana* di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

3.1.1 Faktor-Faktor yang Mendorong Dilakukannya Perkawinan *Nyentana*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan *nyentana* dalam tabel 2.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yaitu sebagai berikut.

a) Faktor yang datang dari pihak wanita

Faktor eksternalnya terdiri dari: (1) karena permintaan orang tua si wanita akibat tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja; (2) karena adanya rasa cinta dan *tresna* orang tua terhadap anak perempuannya; (3) karena adanya keinginan dari keluarga si wanita untuk memberikan harta warisan yang sama terhadap anak perempuannya. Faktor internalnya terdiri dari: (1) karena adanya rasa cinta dan *tresna* dari wanita kepada laki-laki; (2) besarnya rasa cinta si wanita terhadap kedua orang tuanya; (3) karena si wanita hamil di luar nikah akibat dari si laki-laki tersebut, sehingga si wanita memaksa si laki-laki untuk bersedia menikahinya dengan jalan perkawinan *nyentana*

b) Faktor yang datang dari pihak laki-laki

Faktor eksternalnya terdiri dari: (1) karena permintaan orang tua si laki-laki agar hubungan diantara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan semakin erat; (2) karena di desak oleh si wanita akibat si laki-laki telah menghamilinya. Faktor internalnya terdiri dari: (1) karena adanya rasa cinta dan *tresna* dari laki-laki kepada wanita; (2) karena keinginan si laki-laki akibat dari tidak betah tinggal di rumah asalnya.

3.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan Nyentana di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan suatu masalah yang tidak diharapkan oleh beberapa pihak, baik pihak suami maupun pihak istri, sebab dengan putusnya perkawinan karena perceraian ini akan menimbulkan resiko psikologis bagi anak-anaknya bahkan bagi dirinya sendiri. Melalui Observasi yang dilakukan, diperoleh data laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* di Desa Kukuh, Marga, Tabanan dari tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Data Laki-Laki yang Telah Bercerai dalam Perkawinan Nyentana

N o	Nama	Alamat	Jumlah Anak	Status Anak	Kedudukan warisan di keluarga asal
1	I Gede Putu Sud	Br. Umegunung, Desa Sempidi	-	-	Disesuaikan dengan <i>awig-awig</i> di desa bersangkutan
2	I Made Nar	Br. Denuma, Kukuh, Marga, Tabanan	3	Di asuh oleh mantan istri	Mendapatkan warisan sesuai dengan <i>awig-awig</i> <i>Desa adat</i> Kukuh Pawos 68 (6)
3	I Made Ra	Br. Tegal, Desa Kukuh	2	Di asuh oleh mantan istri	Mendapatkan warisan sesuai dengan <i>awig-awig</i> <i>Desa adat</i> Kukuh Pawos 68 (6)
4	I Nyoman Suk	Br. Tegal, Kukuh, Marga	2	Di asuh oleh mantan istri	Mendapatkan warisan sesuai dengan <i>awig-awig</i> <i>Desa adat</i> Kukuh Pawos 68 (6)
5	I Made In	Br. Tua, Desa Marga	-	-	Disesuaikan dengan <i>awig-awig</i> di desa bersangkutan
6	I Made Dir	Br. Lodalang, Kukuh, Marga	-	-	Mendapatkan warisan sesuai dengan <i>awig-awig</i> <i>Desa adat</i> Kukuh Pawos 68 (6)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pasangan yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dapat diketahui faktor-faktor penyebab mereka melakukan perceraian, dan faktor-faktor ini bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan mereka melakukan perceraian, faktor tersebut yaitu.

1) Tidak punya anak

Hal ini dialami oleh pasangan I Gede Putu Sud dengan Luh Putu OS, pasangan I Made In dengan Ni Putu Li In, dan pasangan I Made Dir dengan Ni Wayan Par, dimana pada saat menikah mereka tidak dikaruniai keturunan, padahal mereka sangat berhasrat untuk memiliki keturunan demi melanjutkan garis keturunannya. Namun, tanpa diketahui penyebabnya pasangan suami istri ini tidak diberkahi keturunan. Karena hal tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk berpisah atau bercerai.

2) Suami tidak memberi nafkah

Kasus ini terjadi terhadap pasangan I Made Ra dan Ni Komang Nur, dimana Ni Komang Nur menyampaikan bahwa selama ia menikah dengan I Made Ra, ia tidak pernah diberi nafkah, dia hanya berkerja sendiri untuk menyambung hidupnya. Di sisi I Made Ra pun merasa gerah dengan perilaku si istri yang selalu menuntut untuk diberikan nafkah, akhirnya I Made Ra meminta cerai kepada Ni Komang Nur.

3) Suami senang berjudi dan mabuk-mabukan

Kasus ini dialami oleh pasangan I Made Nar dengan Ni Wayan Su dan pasangan I Nyoman Suk dengan Ni Wayan AA. Kedua pasangan ini mengalami perceraian akibat tingkah laku si laki-laki yang kurang baik. I Made Nar dan I Nyoman Suk adalah suami yang dapat dikatakan tidak dapat bertanggungjawab, karena seperti yang disampaikan oleh mantan istrinya bahwa setiap harinya mereka selalu berjudi taje dan malam harinya senang duduk-duduk dipinggir jalan sambil mabuk-mabukan. Perilaku seperti inilah yang menyebabkan Ni Wayan Su dan Ni Wayan AA menggugat cerai suami mereka.

4) Timbulnya kecurigaan

Kasus ini dialami oleh pasangan I Gede Putu Sud dengan Luh Putu OS dan pasangan I Made Ra dengan Ni Komang Nur, dimana pasangan I Gede Putu Sud dan Luh Putu OS mengalami perceraian akibat dari si laki-laki yang mencurigai istrinya mempunyai selingkuhan di luar, kecurigaan tersebut muncul dari tinggah laku si wanita yang dekat dengan seorang laki-laki, pada akhirnya si laki-laki menggugat cerai istrinya dan si laki-laki kembali pulang ke keluarga asalnya di Br. Umegunung, Desa Sempidi, Badung. Pasangan I Made Ra dan Ni Komang Nur pun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya mengalami hal serupa, yang mengakibatkan perceraian di antara mereka. Si laki-laki mencurigai kalau si wanita berselingkuh di belakangnya, karena si laki-laki mendengar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan salah seorang laki-laki dan dugaan itu diperkuat dari tinggah laku si istri yang sering pulang malam.

3.2 Latar Belakang Adanya Ketentuan yang Mengatur Tentang Hak Mewaris Kembali di Keluarga Asal Setelah Bercerai dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Sukanada (masyarakat etnis Hindu) dikatakan bahwa *awig-awig Desa adat* Kukuh adalah *awig-awig* yang mengatur kehidupan warganya, dan *awig-awig* ini sesuai dengan kondisi kehidupan di Desa Kukuh. Salah satu peraturannya adalah menyangkut hak mewaris kembali di keluarga asal bagi yang telah bercerai dalam perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan *nyentana*, yaitu yang diatur pada Pawos 68 ayat 6. Pawos ini sebenarnya dirumuskan setelah terjadi kasus yang menimpa salah satu warga Desa Kukuh yang bernama I Gede Pater (almarhum).

I Wayan Subagia (Kelihan Adat Menalun) yang merupakan kerabat I Gede Pater, menceritakan perjalanan hidup I Gede Pater selama melakukan perkawinan *nyentana*, sebagai berikut.

“Kira-kira pada tahun 1980’an I Gede Pater melakukan perkawinan *nyentana* terhadap salah seorang wanita yang berasal dari Desa Tegal Jadi, Marga, Tabanan. Ketika itu orang tua si wanita yang sudah tua dan merasa tidak

masih kuat melakukan ayahan desa, akhirnya menjadikan anak wanita sulungnya sebagai sentana rajeg, walaupun ketika itu ia juga memiliki adik laki-laki tetapi masih sangat kecil. Berkat rasa sayang I Gede Pater yang besar terhadap wanita itu akhirnya I Gede Pater bersedia *nyentana* ke keluarga si wanita. Setelah mertua I Gede Pater meninggal dan adik laki-lakinya besar, terjadilah konflik antara adik laki-lakinya dengan keluarga I Gede Pater, dimana adiknya mengusir I Gede Pater sekeluarga dan menuntut agar semua warisan keluarganya jatuh ketangannya karena hanya dialah satu-satunya anak laki-laki dikeluarga itu, akhirnya I Gede Pater beserta anak dan istri dengan berat hati pergi dari keluarga tersebut. Tidak sampai disana saja penderitaan I Gede Pater sekeluarga, karena I Gede Pater dan keluarganya tidak memiliki tempat untuk tinggal maka I Gede Pater berencana untuk tinggal di keluarga asalnya yaitu di Banjar Munggal, Desa Kukuh, namun sesampainya disana malah I Gede Pater sekeluarga juga diusir dengan alasan I Gede Pater telah dinyatakan *ninggal kedaton*. Untungnya ketika itu I Gede Pater memiliki kerabat yang bersedia menampung dia sekeluarga, akhirnya beberapa bulan kemudian I Gede Pater berhasil membeli rumah yang sederhana untuk tempat tinggal mereka sekeluarga”.

Dari kasus penderitaan yang dialami oleh Gede Pater dan keluarganya itulah akhirnya dirumuskan untuk dibuatnya *awig-awig* Pawos 68 ayat 6 yang dapat memberikan harapan dan jaminan terhadap laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan *nyentana*.

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan kepada I Gede Subawa (*Bendesa adat* Kukuh), bahwa terdapat tiga hal yang mendorong untuk dirumuskannya Pawos 68 ayat 6 ini, yaitu: faktor kemanusiaan, HAM, untuk memberikan motivasi kepada laki-laki agar tidak takut untuk melakukan perkawinan *nyentana*.

3.3 Hak Waris Laki-Laki yang Cerai dalam Perkawinan *Nyentana* Ditinjau dari *Awig-awig* Desa Kukuh

Hak waris laki-laki yang cerai dalam perkawinan *nyentana* jika ditinjau dari *Awig-Awig Desa Adat* Kukuh diatur dalam Pawos 68 (6) yang berbunyi.

“Balu istri wiadin balu lanang nyeburin sang mulih daa utawi mulih teruna, riantukan sedaweg kesah mapikurenan pecak sampun kabawos ninggal kedaton, patut wenten kawicaksanaan kulawarga marep ring sang mulih teruna sekirang-kirangnya genah paumahan”.

Artinya:

“Seorang janda ataupun duda yang telah melakukan perkawinan keluar dari keluarganya dan kini ia kembali kekeluarga asalnya, harus ada kebijakan dari keluarga kepada mereka sekurang-kurangnya tanah tempat tinggal”.

Peraturan yang terdapat dalam *Awig-Awig Pawos 68 (6)* itu tidak berlaku surut sehingga laki-laki maupun perempuan yang telah bercerai dalam perkawinan sebelum ditetapkannya peraturan ini tidak berhak menuntut hak waris di keluarga asalnya. *Pawos* ini juga memungkinkan bagi wanita ataupun laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan biasa maupun dalam perkawinan *nyentana* untuk mendapatkan hak waris kembali di keluarga asalnya sekurang-kurangnya tanah tempat tinggal dan selebihnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing keluarga. Peraturan itu telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kukuh salah satunya oleh keluarga yang memiliki anak laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dan kini ia telah kembali kekeluarga asalnya. Hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dari wawancara kepada keluarga dari I Made Ra, I Made Nar, I Nyoman Suk, dan I Made Dir.

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan kepada I Wayan Perang (orang tua dari I Made Ra), beliau menyatakan bahwa anaknya I Made Ra yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* tetap mendapatkan bagian warisan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Harta warisan yang didapat oleh I Made Ra terdiri dari harta kekayaan immaterial (yang tidak berwujud), yaitu harta yang tidak dapat dibagi, seperti: ayah di sanggah dan ayah di banjar dan harta kekayaan material (berwujud), yaitu harta yang dapat dibagi seperti: tanah tempat membangun rumah, sawah, dan ladang. Berdasarkan atas wawancara selanjutnya dengan I Made Ra sendiri, ia menyatakan selain menerima harta yang diberikan oleh orang tuanya tersebut, ia juga mendapatkan harta lainnya seperti harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya (*guna kaya*), seperti: sepeda motor dan hak yang didapat dari masyarakat, seperti: bersembahyang di kahyangan tiga dan mempergunakan kuburan.

I Wayan Pujung (orang tua dari I Made Nar) menyatakan bahwa anaknya I Made Nar yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* hanya mendapatkan

tanah tempat tinggal seluas 7 X 8 m² dan berhak untuk sembahyang di sanggah merajan. I Made Nar mendapatkan pembagian warisan yang berbeda dengan saudaranya karena ia telah dianggap *ninggal kedaton*. Di tempat yang terpisah, peneliti juga mewawancarai I Made Nar terkait kebenaran yang disampaikan ayahnya, ternyata apa yang disampaikan I Wayan Pujung benar adanya. I Made Nar pun menambahkan bahwa selain ia mendapatkan tanah tempat tinggal dan berhak sembahyang di sanggah merajan, I Made Nar juga berhak bersembahyang dikahyangan tiga dan mempergunakan kuburan jika ia meninggal kelak.

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan kepada I Wayan Mondel (orang tua dari I Nyoman Suk) di rumahnya, beliau menyatakan bahwa anaknya I Nyoman Suk yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* tetap mendapatkan bagian warisan yang sama dengan saudara laki-lakinya, harta warisan tersebut terdiri dari harta kekayaan immaterial (yang tidak berwujud), yaitu harta yang tidak dapat dibagi, seperti: ayahan di sanggah dan ayahan di banjar dan harta kekayaan material (berwujud), yaitu harta yang dapat dibagi seperti: tanah tempat membangun rumah dan sawah. Wawancara selanjutnya dengan I Nyoman Suk di tempat yang sama, ia menyatakan selain menerima harta yang diberikan oleh orang tuanya tersebut, ia juga berhak bersembahyang dikahyangan tiga dan mempergunakan kuburan.

I Made Dir menyatakan bahwa dirinya tetap mendapatkan bagian warisan, namun berbeda dengan saudara laki-lakinya yang lain, harta warisan yang didapatkan terdiri dari harta kekayaan immaterial (yang tidak berwujud), yaitu harta yang tidak dapat dibagi, seperti: ayahan di sanggah dan harta kekayaan material (berwujud), yaitu harta yang dapat dibagi seperti: tanah tempat membangun rumah seluas 6 X 7 m² dan sawah seluas 5 are. Selain itu, ia juga mendapatkan harta lainnya seperti harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya (guna kaya), seperti: mobil, hak yang didapat dari masyarakat, seperti: bersembahyang dikahyangan tiga dan mempergunakan kuburan.

Harta kekayaan immaterial dalam hukum pewarisan adat Bali lebih cenderung kepada kewajiban yang harus dipikul oleh penerima waris. Jika seseorang itu mendapatkan hak maka ia juga mendapatkan kewajiban yang harus dipikulnya. Idealnya besaran hak yang diterima oleh seseorang harus seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Dalam kasus yang menimpa I Made Ra, I Made Nar, I Nyoman Suk, dan I Made Dir di atas, antara hak yang diterimanya telah sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya, namun dalam kenyataan sehari-hari besaran hak dengan kewajiban tidak selamanya seimbang tergantung kebijakan masing-masing keluarga.

4. PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa pada dasarnya perkawinan *nyentana* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang datang dari pihak wanita dan laki-laki. Sedangkan faktor penyebab perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang teridentifikasi, yaitu tidak punya anak, suami tidak memberi nafkah, suami senang berjudi dan mabuk-mabukan, dan timbulnya kecurigaan. Latar belakang adanya ketentuan tentang hak mewaris kembali di keluarga asal setelah bercerai dalam perkawinan, sehingga diatur pada salah satu pawos *awig-awig desa adat* Kukuh adalah berawal dari adanya peristiwa yang menimpa I Made Pater. Selain itu, terdapat tiga hal yang mendorong untuk dirumuskannya Pawos 68 ayat 6 itu, yaitu: (1) faktor kemanusiaan, (2) hak asasi manusia, dan (3) untuk memberikan motivasi kepada laki-laki agar tidak takut untuk melakukan perkawinan *nyentana*. Hak waris laki-laki yang cerai dalam perkawinan *nyentana* jika ditinjau dari *awig-awig desa adat* Kukuh dalam Pawos 68 (6) adalah sekurang-kurangnya mendapatkan tempat tinggal dan selebihnya disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing keluarga. Jika seseorang itu mendapatkan hak maka ia juga mendapatkan kewajiban yang harus dipikulnya. Idealnya besaran hak yang diterima oleh seseorang harus seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu; Bagi laki-laki dan wanita jika menikah kelak agar betul-betul dewasa lahir dan batin, sehingga dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan pada akhirnya tidak terjadi perceraian dalam perkawinan. Bagi keluarga sebaiknya antara hak dengan kewajiban yang harus diterima oleh laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan *nyentana* seimbang. Jika ia mendapatkan bagian warisan yang sama dengan saudaranya yang lain ia juga mendapatkan kewajiban yang sama pula, begitu juga sebaliknya jika ia mendapatkan bagian warisan yang berbeda, misalnya lebih sedikit dari saudaranya sebaiknya kewajiban yang dipikulnya pun lebih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Awig-Awig *Desa Pakraman* Kukuh. 2009. Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. *Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)*. Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).